



**PUTUSAN**

Nomor **1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Balikpapan, 10 Januari 1982, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, Muara Plantau, 10 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Dikethui, Tempat tinggal di dahulu di Kota Balikpapan Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 7



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada tanggal 10 Juli 2009, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut:

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Bahriansyah;
- Yang menjadi wali nikah adalah Bapak Unan (Wali Nashab, ayah Kandung Termohon);
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Mas kawin berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejak dalam usia 27 tahun, sedang Termohon berstatus janda dalam usia 27 tahun;

2. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik Pemohon di Kota Balikpapan, selama 6 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Abdul Zidan, lahir di Balikpapan, 17 Desember 2010, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan;
6. Bahwa penyebab perselisihan tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat yang egoi, sehingga Termohon tidak bisa menerima

---

Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 7



nasehat dari Pemohon. Contohnya Termohon memiliki sifat yang keras kepada anak, Termohon sering marah dan memukul anak. Melihat hal tersebut sebagai seorang suami Pemohon berusaha menasehati Termohon agar bersikap lemah lembut kepada anak, tidak perlu menggunakan kekerasan untuk mendidik anak. Namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Termohon, dan malah membuat Termohon semakin marah kepada Pemohon;

7. Bahwa sejak tanggal 10 Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan rumah milik Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan alasan yang jelas. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga dan teman, namun keberadaannya tidak diketahui;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon (**Pemohon**), dengan Termohon (**Termohon**), yang dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan



Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 03 Januari 1997;

3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara principal di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa, oleh karena Permohonan talak pemohon adalah komulasi Itsbat nikah dengan perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan termohon;

Bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon pada Posita satu (1) dan dua (2) dan pengakuan Pemohon dipersidangan bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dua orang perempuan yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpidahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 7



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan Itsbat nikah karena pernikahann Pemohon dengan termohon tidak dibawah pengawasan Kantor urusan Agama setempat,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Permohon cerai talak yang diajukan komulasi dengan itsbat nikah, maka Melis hakim memeriksa terlebih dahulu memeriksa tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita satu dan dua dan pengakuan pemohon dipersidangan, maka majelis hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon cacat hukum karena syarat sebagai saksi adalah laki -laki sedangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dua orang saksi perempuan yaitu **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II**, sehingga pernikahan Pemohon Dengan termohon tidak memenuhi ketentuan pernikahan dalam Islam dan perundang-undangan yaitu tidak memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa bersadarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak terbukti adanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang sesuai dengan ketentua agama dan perundang-undangan (tidak sah );

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon dinyatakan tidak sah atau cavat hukum maha permohonan talak Pemohon tidak mempunyai dasar hukun atau Pemohhon tidak memepunya legal standing untuk mengajukan permohohan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut Majelis hakim sepakat untuk menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera dan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	275.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 11 November 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1121/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)